

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan bank syariah di Indonesia secara formal dimulai dengan dioperasikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 (Direktori Bank Syariah Republika, 2007: 2). Setahun sebelum dioperasikannya BMI, yaitu pada tahun 1991 sebenarnya telah ada tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi berdasarkan syariah Islam di wilayah kabupaten Bandung, yakni BPR Dana Mardhatillah di Kopo Sayati, BPR Berkah Amal Sejahtera di Padalarang dan BPR Amanah Rabbaniah di Banjaran (Abdullah, 2006: 40). Hal yang sama juga dinyatakan dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (BI, 2002: 4).

Bank Indonesia (BI) (2002: 4) menyatakan bahwa kemunculan lembaga-lembaga keuangan ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan syariah, untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan dengan dasar operasional bagi hasil. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan dasar hukum

beroperasinya bank syariah di Indonesia dan menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Tahun 1998 dikeluarkan pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, selanjutnya pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Menurut BI (2002: 4) setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan diharapkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat.

Perkembangan perbankan syariah menurut Direktori Bank Syariah Republika (Maret, 2007: 2) juga didorong oleh bukti keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang antara lain BMI (satu-satunya bank syariah di Indonesia pada krisis ekonomi 1997) tidak memerlukan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika bank-bank konvensional sangat membutuhkannya akibat *negative spread*, selain itu menurut Harahap et.al. (2005: 1) perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didorong pula oleh Fatwa Bunga Haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003. Berdasarkan statistik perbankan syariah hingga Juli 2008, terdapat 3 bank umum syariah, 28 unit usaha syariah dan 128 bank perkreditan syariah di Indonesia.

Menurut BI dalam Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 (2006: 2), penerapan kebijakan *dual banking system* yang telah berlaku sejak tahun 1992 tersebut masih belum berjalan sebagaimana

mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pangsa *deposit fund* (dana pihak ketiga) bank syariah yang belum signifikan. Pangsa *deposit fund* (dana pihak ketiga) perbankan syariah terhadap total bank berdasarkan statistik perbankan syariah pada November 2008, yaitu hanya 2,02 persen.

Menurut BI (2006: 2) berdasarkan survei preferensi yang dilaksanakan selama kurun waktu 2000-2005 menunjukkan potensi pasar perbankan syariah yang cukup besar, untuk itu dalam upaya memanfaatkan potensi yang besar ini Bank Indonesia meluncurkan program akselerasi pengembangan perbankan syariah Indonesia. Program akselerasi pengembangan perbankan syariah ini memiliki tujuan "mencapai *share* perbankan syariah sebesar 5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah". Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa program akselerasi pengembangan perbankan syariah Indonesia ini gagal mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnelly (dalam Mawardi 2008) di Bank Syariah Mandiri, faktor yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil. Hal yang sama juga ditemukan oleh Mangkuto di Bank Muamalat (dalam Mawardi 2008) dan Mawardi (2008) pada salah satu unit usaha syariah bank konvensional. Mawardi (2008: 72) menyatakan bahwa besar kecilnya *return* bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dapat mempengaruhi minat calon nasabah untuk meletakkan dananya pada bank syariah tersebut. Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa besarnya dana pihak ketiga di

perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh besarnya bagi hasil bank syariah. Hasil-hasil penelitian ini juga didukung oleh Muhammad (2005: 111) dan Karim (2007: 273&339) bahwa loyalitas nasabah bank syariah dipengaruhi oleh *return* bagi hasil.

Bagi hasil dalam laporan laba rugi Bank Syariah Mandiri disajikan sebagai bagi hasil investasi tidak terikat. Hal ini menurut Wiroso (2005: 13) karena bank syariah hanya berbagi hasil dengan pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* khususnya dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* atau dana investasi tidak terikat.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999 hingga tahun 2007, laju pertumbuhan bagi hasil investasi tidak terikat Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan yaitu sebesar 2802,51 % pada tahun 2000, 468,50 % pada tahun 2001, 128,48 % pada tahun 2002, 107,67 % pada tahun 2003, 81,45 % pada tahun 2004, 43,50 % pada tahun 2005, 17,88 % pada tahun 2006, 12,38 % pada tahun 2007, jika dikaitkan dengan tujuan dari program akselerasi pengembangan perbankan syariah Indonesia yaitu mencapai pangsa dana pihak ketiga 5% pada akhir tahun 2008, seharusnya laju pertumbuhan bagi hasil investasi tidak terikat Bank Syariah Mandiri selalu mengalami peningkatan bukan sebaliknya, karena berdasarkan hasil-hasil penelitian dan teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa besarnya dana pihak ketiga di perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh besarnya bagi hasil bank syariah.

Upaya peningkatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri menurut Rahman (2008: 40) dapat dilakukan melalui peningkatan piutang *murabahah*, karena berdasarkan hasil penelitiannya piutang *murabahah* memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan bagi hasil. Hubungan positif yang sangat kuat ini menurut Rahman (2008: 32) dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah piutang *murabahah* sejalan dengan peningkatan bagi hasil, begitupun sebaliknya.

Harahap et.al. (2005: 50) menyatakan bahwa piutang *murabahah* merupakan salah satu unsur dalam aktiva produktif (*earning assets*). Aktiva produktif (*earning assets*) ini menurut Mawardi (2008: 60) dan Karim (2007: 311) merupakan sumber pendapatan bank yang akan dibagihasilkan kepada nasabah pemilik dana. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut: “*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Porsi piutang *murabahah* terhadap total pembiayaan Bank Syariah Mandiri walaupun hasil penelitian Rahman (2008) menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat dengan bagi hasil investasi tidak terikat, secara umum mengalami penurunan dalam neraca Bank Syariah Mandiri. Porsi piutang *murabahah* terhadap total pembiayaan berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Mandiri sejak 1999 hingga 2007 masing-masing sebesar 92,62%, 94,63%, 92,44%, 81,12%, 75,25%, 76,74%, 67,78%, 56,49%, 50,17%.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Piutang *Murabahah* dengan Bagi Hasil Investasi Tidak

Terikat Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri)”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Rahman (2008) dimana penelitian tersebut menggunakan data piutang *murabahah* dan bagi hasil Bank Syariah Mandiri pada periode Januari 2001 hingga Juni 2003, sedangkan penelitian ini menggunakan data piutang *murabahah* dan bagi hasil yang ada dalam laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999 hingga tahun 2007.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran piutang *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana gambaran bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana hubungan antara piutang *murabahah* dengan bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, mempelajari, menganalisis, serta menyimpulkan hubungan piutang *murabahah* dengan bagi hasil investasi tidak terikat Bank Syariah Mandiri dalam rangka verifikasi hasil penelitian sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis piutang *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menganalisis bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menganalisis hubungan antara piutang *murabahah* dengan bagi hasil investasi tidak terikat pada Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis adalah dapat menjadi bahan masukan atau informasi yang bermanfaat bagi bank syariah dalam menjalankan, mengelola dan mengembangkan usahanya, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para nasabah dan calon nasabah bank syariah mengenai salah satu faktor penting yang memiliki hubungan dengan bagi hasil investasi tidak terikat serta sebagai informasi pula bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengatur dan mengawasi perkembangan perbankan syariah Indonesia.

2. Kegunaan akademis

Kegunaan hasil penelitian ini secara akademis adalah dapat menambah pengetahuan mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai referensi untuk kajian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi, dan Hipotesis Penelitian

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah inilah yang merupakan karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional (Wiroso, 2005: 4). Menurut Wiroso (2005: 5) salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi, selain sebagai manager investasi menurut Wiroso (2005: 5) bank syariah juga berfungsi sebagai investor, fungsi sosial dan juga jasa keuangan, sedangkan bank konvensional menurut Harahap et.al (2005: 5) berfungsi hanya sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dan menjalankan fungsi jasa keuangan.

Bank syariah sebagai manager investasi, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah* serta memberikan pendapatan (bagi hasil) kepada masyarakat pemilik dana yang dananya berhasil dihimpun bank syariah (Wiroso, 2005: 12). Besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana (Wiroso, 2005: 5), sehingga dari satu periode ke periode berikutnya pendapatan para pemilik dana tidak selalu sama (Wiroso, 2005: 9).

Pembayaran imbalan (bagi hasil) kepada pemilik dana bank syariah ini tidak sama dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana bank konvensional (Wiroso, 2005: 7). Bank konvensional memberikan imbalan kepada para pemilik dana dalam bentuk bunga dalam jumlah tetap dan ditentukan di muka, tidak

dipengaruhi oleh risiko atau masalah yang dihadapi oleh bank konvensional sedangkan imbalan pemilik dana bank syariah seperti yang telah disebutkan di atas sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sebagai pengelola dana, bank syariah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan di depan (Wiroso, 2005: 7).

Bank syariah sebagai investor, melakukan penyaluran dana yang diperolehnya menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *ujroh* (*ijarah* dan *ijarah mutahia bittamlik*) dan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *salam paralel*, *istishna* dan *istishna paralel*) (Wiroso, 2005: 10). Penyaluran dana ini disajikan sesuai dengan prinsip penyalurannya dalam laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah yaitu “pembiayaan” untuk prinsip bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, “aktiva *ijarah*” untuk prinsip *ijarah*, “piutang dagang” untuk prinsip jual beli seperti piutang *murabahah*, piutang *istishna*, piutang *salam* (Harahap et.al, 2005: 49). Penyaluran dana ini menurut Karim (2007: 311; Mawardi, 2008: 60; Harahap et.al, 2005: 50) merupakan *earning assets*, yaitu aktiva produktif yang diharapkan menghasilkan pendapatan atau merupakan sumber pendapatan bank.

Pendapatan atas penyaluran dana bank syariah ini terdiri dari *margin* atau keuntungan dari prinsip jual beli, bagi hasil usaha dari prinsip bagi hasil serta upah (sewa) dalam prinsip *ujroh* (Wiroso, 2005: 14). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut juga pendapatan operasi utama. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang akan dibagikan dengan nasabah pemilik dana, dengan kata lain pendapatan ini merupakan unsur utama perhitungan distribusi hasil usaha

(Wiroso, 2005: 14) berdasarkan pada nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal akad (Wiroso, 2005 :89).

Menurut Wiroso (2005: 13) bank syariah hanya berbagi hasil dengan pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* khususnya dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau dana investasi tidak terikat. Hal ini menurut Wiroso (2005: 13) karena dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan dana investasi. Prinsip *mudharabah mutlaqah* ini diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* (Wiroso, 2005: 13), sedangkan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) menurut Wiroso (2005: 38) kedudukan bank syariah hanya sebagai agen, sehingga bank syariah hanya menerima *fee*. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana dan pengelola dana, selain itu menurut Wiroso (2005: 20) bank syariah tidak berbagi hasil dengan pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip *wadiah* karena dana *wadiah* merupakan titipan (Wiroso, 2005: 13), namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dimuka (Wiroso, 2005: 20; Karim, 2007: 108&292).

Pendapatan untuk tujuan penghitungan distribusi hasil usaha dengan nasabah pemilik dana ini menurut Wiroso (2005: 98) berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah paragraf 14, menggunakan dasar kas, sedangkan laporan keuangan bank syariah disusun atas dasar akrual (Harahap et.al 2005: 31), dengan dasar akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan

keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga melibatkan kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan (Harahap et.al, 2005: 31).

Berdasarkan penjelasan di atas, Wiroso (2005: 105) menyatakan bahwa bank syariah harus dapat membedakan pendapatan yang benar-benar diterima (*cash basis*) yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha, dan pendapatan yang masih dalam pengakuan saja (*accrual basis*) yang dipergunakan untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan bank syariah melalui rekonsiliasi pendapatan akrual dan pendapatan kas dalam penentuan hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat (Wiroso, 2005: 106).

Menurut Harahap et.al (2005: 93) pembiayaan (penyaluran dana) yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah, cabang syariah bank konvensional maupun bank perkreditan rakyat adalah pembiayaan *murabahah*. Menurut Muhammad (2008: 158) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mendominasinya pembiayaan *murabahah* ini dalam perbankan syariah, pertama; kemudahan perhitungan dan model angsuran karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan *margin* yang disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan, kedua; pendapatan bank lebih mudah untuk diprediksi karena kesepakatan *margin* relatif tidak berubah selama masa akad jika tidak terjadi kejadian luar biasa.

Menurut Muhammad (2008: 157) pada pembiayaan *murabahah*, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli, yaitu bank syariah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah pembiayaan dari pemasok (*supplier*), dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark-up*.

Menurut Ascarya (2007: 124) prinsip *murabahah* dalam praktik perbankan syariah diaplikasikan pada produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti, selain itu menurut Ascarya (2007: 82) *murabahah* merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, sehingga *murabahah* digunakan sebagai alat untuk menghindari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal dalam ekonomi Islam. *Murabahah* ini hanya digunakan sebagai langkah transisi dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan *musyarakah* tidak/belum dapat diterapkan (Ascarya, 2007: 84).

Transaksi yang menggunakan akad *murabahah* dalam praktik perbankan syariah selalu dilakukan dengan cara pembayaran angsuran (*bitsaman ajil*) (Karim, 2007: 98; Muhammad, 2008: 158). Metode pengakuan pendapatan penjualan angsuran (*installment sales*) menurut Donald E. Kieso et.al sebagai berikut:

The installment-sales method emphasizes collection rather than sale. It recognizes income in the periods of collection rather than in the period of sales. This method is justified on the basis that when there is no reasonable

approach for estimating the degree of collectibility, revenue should not recognized until cash received. (Kieso et.al, 2004: 919).

Menurut Harahap et.al (2005: 120) sebagai penjualan angsuran (*installment sales*), pada saat akad *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, pada akhir periode, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sedangkan keuntungan (margin) yang ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

Piutang *murabahah* ini merupakan *current assets (current receivable)*, karena termasuk bagian dari aktivitas normal bank syariah walaupun waktu penyelesaian piutang ini melampaui satu tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kieso et.al (2004: 318) bahwa “*current receivable are expected to be collected within a year or during the current operating cycle, whichever is longer*”. Berkaitan dengan penjualan angsuran (*installment method*) Kieso et.al (2004: 926) menyatakan “*if installment sales are part of normal operations, they may be considered as current assets because they are collectible within the normal the operating cycle of the business*”.

Berdasarkan jurnal yang dilakukan untuk mencatat transaksi *murabahah* dalam Harahap et.al (2005: 102-144) dapat diketahui bahwa peningkatan saldo piutang *murabahah* diakibatkan oleh peningkatan penyaluran dana yang menggunakan prinsip *murabahah*. Peningkatan saldo piutang *murabahah* ini akan meningkatkan penerimaan pelunasan angsuran pada periode berikutnya. Pelunasan angsuran yang lebih banyak ini akan meningkatkan pendapatan operasi utama dalam bentuk kas karena adanya realisasi kas margin *murabahah*

ditanggihkan yang lebih banyak, pada akhirnya dengan meningkatnya pendapatan operasi utama dalam bentuk kas yang merupakan unsur utama perhitungan distribusi hasil usaha ini, akan meningkatkan bagi hasil investasi tidak terikat yang dibagikan bank syariah kepada para nasabah pemilik dana dan begitu sebaliknya.


Harahap et.al. (2005: 50) menyatakan bahwa piutang *murabahah* merupakan salah satu unsur dalam aktiva produktif (*earning assets*). Aktiva produktif (*earning assets*) ini menurut Mawardi (2008: 60) dan Karim (2007: 311) merupakan sumber pendapatan bank yang akan dibagihasilkan kepada nasabah pemilik dana, selanjutnya Wiroso (2005: 88) menyatakan bahwa pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana (deposan) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank dalam mengelola dana, apabila bank syariah memperoleh pendapatan yang besar maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah pemilik dana akan besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh pendapatan yang kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah pemilik dana akan kecil pula. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2008: 32) yaitu piutang *murabahah* memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan operasi utama dalam bentuk kas merupakan *intervening variable*. Menurut Tuckman (dalam Sugiyono, 2008: 39) “*an interveing variable is that factor theoretically affect the observed phenomenon but cannot be seen measure, or manipulate*”. Sugiyono (2008: 93) menyatakan variabel *intervening* adalah variabel yang secara

teoretis mempengaruhi hubungan di antara variabel-variabel yang menjadi objek penelitian sehingga hubungan antar variabel yang menjadi objek penelitian tersebut menjadi hubungan yang tidak langsung atau dapat dikatakan bahwa variabel *intervening* ini merupakan variabel antara/penyela di antara hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

Penjelasan mengenai variabel *intervening* di atas sesuai dengan keberadaan pendapatan operasi utama dalam bentuk kas dalam penelitian ini yaitu berada diluar lingkup penelitian karena hanya ada dalam laporan rekonsiliasi pendapatan akrual dan pendapatan kas untuk penentuan hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat (Wirosa, 2005: 106; Muhammad, 2008: 154), dimana laporan tersebut bukan komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh bank syariah sesuai dengan PSAK No.59 (Harahap et.al, 2005: 49).

Model penelitian sebagai hasil kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 pada halaman berikutnya.



Gambar 1.1 Model Penelitian

Keterangan:



= Ruang lingkup penelitian



= Hubungan di antara variabel penelitian

1.5.2 Asumsi

Asumsi adalah sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya setidaknya bagi masalah yang akan diteliti. Asumsi dirumuskan sebagai landasan bagi hipotesis. Berdasarkan hal ini, penulis mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang memiliki hubungan dengan bagi hasil investasi tidak terikat Bank Syariah Mandiri seperti pendapatan kas margin *istishna*, pendapatan kas *ijarah*, pendapatan kas bagi hasil, nisbah bagi hasil, tidak mengalami perubahan yang berarti selama periode penelitian.

Asumsi lain yang dijadikan landasan bagi hipotesis penelitian ini antara lain sebagai berikut: Bank Syariah Mandiri selalu melakukan upaya-upaya restrukturisasi, penagihan dan *provision management* serta tetap memperhatikan azas pemberian pembiayaan yang *pruden* sehingga berhasil menekan laju pertumbuhan NPF (*Non Performing Financing*) yang disebut juga sebagai pembiayaan yang bermasalah ditengah pertumbuhan pembiayaan.

1.5.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Arikunto (2006: 71) dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, selain itu Sugiyono (2008: 64) menyatakan bahwa hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban empirik. Borg dan Gall (dalam Arikunto 2006: 73) mengajukan persyaratan untuk hipotesis, yaitu hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dan hasil penelitian sebelumnya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sekaran (2003: 87).

Sekaran (2003: 104) menyatakan bahwa ada dua jenis hipotesis penelitian, yaitu *directional* dan *nondirectional hypotheses*. *Directional hypothesis* menurut Sekaran (2003: 104) “*if, in stating the relationship between two variables the direction (positive/negative) is indicated*”.

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini merupakan *directional hypotheses*, karena berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang ada di dalam kerangka pemikiran dapat diketahui arah (*direction*) keterkaitan di antara variabel-variabel penelitian ini, oleh karena itu, hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara piutang *murabahah* dengan bagi hasil investasi tidak terikat bank syariah”.

